



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini kita akan membahas mulai dari latar belakang penelitian yang menjelaskan tentang fenomena perdagangan *e-commerce*, identifikasi masalah dalam penelitian ini, Batasan masalahnya sampai mana, Batasan penelitian yang ditentukan oleh peneliti, Rumusan masalah yang didalamnya terkait dengan gabungan antara masalah-masalah yang telah diidentifikasi, Tujuan serta manfaat dari Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak.

Bab ini menjadi alasan untuk peneliti dapat meyakinkan kepada pembaca bahwa penelitian ini perlu dilakukan dan sangat menarik untuk dipelajari, berikut adalah Pendahuluan dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan *e-commerce* kini semakin menguasai pasar dan telah menjadi *platform* utama dalam perdagangan, sejak *e-commerce* digunakan di Indonesia orang-orang kini lebih memilih untuk memindahkan lapaknya ke toko virtual, karena begitu banyak kemudahan yang ditawarkan oleh model jualan ini, mulai dari pemotongan jalur distribusi, persaingan harga yang transparan, sampai ke minimalisasi biaya penyediaan toko fisik dan etalase. Salah satu alasan adanya penekanan harga jual dan menjaga margin lapak yaitu untuk menjaga usahanya supaya bebas dari pajak atau meminimalisir beban pajak yang harus dibayar.

Semenjak tahun 2018 Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak Indonesia belum mempunyai instrument untuk melacak para pelapak *e-commerce* yang memiliki penghasilan dan wajib memberikan kontribusi berupa pajak, jika pelapak konvensional mampu dilacak melalui alamat toko dan etalase secara fisik, maka metode tersebut tidak dapat diterapkan kepada pelapak *e-commerce*, karena mereka bisa dengan leluasa memasarkan, menjual dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




mengirim barang dagangannya dari rumah tertutup sekalipun, karena rumah yang seolah-olah kosong tanpa kegiatan bisa saja menjadi omset miliaran rupiah.

(<https://pajak.go.id/artikel/tak-perlu-gaduh-dengan-pajak-e-commerce>)

Dengan demikian Pertumbuhan masyarakat & ekonomi kelas menengah telah memicu peningkatan konektivitas internet serta penggunaan Smartphone, hal ini mendorong perilaku berkonsumsi via internet. Menurut data yang dirilis oleh Statista, Nilai penjualan retail *e-commerce* Indonesia di tahun 2016 sebesar 5.65 Milyar Dolar amerika (USD), Berikut merupakan data penjualan *e-commerce* tahun 2016 serta prediksi di tahun-tahun kedepannya.

Gambar 1.1

Nilai Penjualan Retail E-Commerce 2015-2021



(<https://www.validnews.id/Perkembangan-E-commerce-di-Indonesia--1--YXAiJ>)

Sementara itu di tahun 2019 dengan semakin populernya model bisnis *e-commerce* ini pada era digitalisasi fenomena ini di rasakan di Indonesia yang memiliki nilai transaksi digital terbesar di asia tenggara yaitu sebesar US \$21 miliar pada 2019, lebih menarik lagi, pada tahun 2025 diprediksikan transaksi *e-commerce* di Indonesia akan mencapai US\$82 Milliar, di sisi lain pesaing terdekat Indonesia adalah Vietnam dengan jumlah transaksi hanya US\$23 miliar pada 2025, Dengan melihat fakta tersebut upaya pemerintah

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia untuk mengejar pajak *e-commerce* menjadi sangat masuk akal karena potensi penerimaan pajaknya sangat besar.

(https://news.ddtc.co.id/melihat-kembali-efektivitas-pajak-e-commerce-18483?page_y=568)

Namun, Semakin maraknya sistem perdagangan *e-commerce* membuat negara semakin khawatir tentang menurunnya penerimaan negara. Sedangkan sepuluh tahun kedepan perkembangan *e-commerce* akan terbuka lebar, bahkan *e-commerce* Indonesia akan lebih maju dari saat ini. Dengan demikian jika pemerintah tidak mempersiapkan diri mulai dari sekarang, kemungkinan pemerintah akan kehilangan banyak potensi penerimaan pajak *e-commerce* dari proses *shifting* ini. (<https://pajak.go.id/artikel/tak-perlu-gaduh-dengan-pajak-e-commerce>)

Dengan demikian pemerintah perlu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pedagang *e-commerce* untuk memperoleh potensi penerimaan pajak *e-commerce* yang berjumlah besar.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan *e-commerce*, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mewajibkan pedagang *online* untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini akan dilakukan berangsur-angsur mulai tahun 2018 ini. Regulasi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kepatuhan dalam industri *e-commerce* yang tumbuh cepat. (<https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-perusahaan-e-commerce/>)

Menurut **Robert Pakpahan** pada tahun 2018, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, ada beberapa perusahaan *e-commerce* yang akan meminta penjual untuk menunjukkan nomor identifikasi NPWP sebagai syarat untuk beroperasi di *platform* mereka. *Platform e-commerce* ini kemudian akan menyerahkan laporan transaksi bulanan kepada Pemerintah. Perusahaan *e-commerce* yang menjadi percontohan yaitu Tokopedia dan Bukalapak. Kerjasama dengan kedua *platform e-commerce* tersebut dilakukan oleh Pemerintah sebagai sosialisasi kewajiban memiliki NPWP bagi para pelaku UMKM yang

Hak Cipta milik IBKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



berjualan secara *online*. Tahap berikutnya, barulah melakukan peningkatan terhadap kepatuhan. Tahap ini nantinya akan dilakukan secara hati-hati karena banyaknya penjual *online* sehingga sedikit mengalami kesulitan dalam melacak. (<https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-perusahaan-e-commerce/>)

Disini lain dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak kini, ada fenomena baru yang terjadi pada *E-commerce* yaitu pandemi covid-19, dimana kondisi penyebaran virus ini perlu ditangani secara serius dengan menerapkan *social distancing* untuk memperlambat penyebaran virus Covid-19, dengan demikian banyak toko-toko non-sembako yang dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak beroperasi secara *offline*, atau berjualan ditempat, sebagai gantinya para pedagang non-sembako disarankan untuk berjualan secara *online* untuk menerapkan *Social Distancing*.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki meminta, pelaku usaha koperasi serta UMKM dapat memanfaatkan *e-commerce* selama masa pandemi Covid-19 berlanjut untuk memicu penjualan produk yang stabil.

Pasalnya, menurut sejumlah riset menyatakan bahwa ada peningkatan akses terhadap *e-commerce* selama masa pandemic Covid-19. "Oleh karena itu saya mengajak seluruh pelaku koperasi dan UMKM untuk memanfaatkan masa Covid-19 sebagai bagian untuk belajar lebih efektif memanfaatkan teknologi digital sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan pemasaran," kata Teten di Graha BNPB Jakarta, Selasa (28/4/2020). Sebagai contoh, terjadi peningkatan penjualan hingga 70% untuk produk-produk *indoor/outdoor* di *e-commerce*.

Sementara, untuk produk kesehatan seperti masker, hand *sanitizer* dan *thermometer* mengalami peningkatan hingga 90% persen. Adapun produk makanan dan minuman herbal instan mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 200%. Peningkatan juga terjadi untuk produk bahan pokok yang naik hingga 350%. "Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah pembuatan akun baru khususnya yang menjual produk-produk



kesehatan seperti masker, hand *sanitezer*, dan vitamin juga meningkat hingga 250%," kata dia. "Jadi ini menunjukkan efektifitas *e-commerce* pada masa pandemi ini sangat cukup efektif," imbuh Teten.

(<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/17242251/menkop-minta-pelaku-koperasi-dan-umkm-manfaatkan-e-commerce-selama-pandemi>.)

Karena meningkatnya aktivitas *e-commerce* yang terjadi karena kondisi Pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat bakal memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dengan demikian, seluruh konsumen yang melakukan aktivitas pembelian barang/jasa secara digital harus bayar pajak konsumsi sebesar 10 persen dari harga beli.

Hal tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* (Covid-19). Beleid ini mengatur PPN dan pajak penghasilan (PPh) dalam PMSE.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John Hutagaol menyampaikan PPN sangat relevan untuk ditarik saat ini, sebab beberapa negara sudah lebih dahulu seperti Australia, Inggris, dan Prancis. John menjelaskan, pada the *Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang beranggotakan 137 Yurisdiksi termasuk di dalamnya Indonesia, menganjurkan kepada anggotanya untuk memungut pajak tidak langsung misalnya PPN, sales tax atau goods and service tax (GST) atas transaksi *digital economy*. "Karena dapat memberikan tambahan penerimaan pajak yang besar dan tidak menimbulkan isu *double taxation* karena pengenaan pajaknya berdasarkan *destination principle*," kata John seperti dilansir Kontan.co.id, Minggu (26/4/2020).

(<https://money.kompas.com/read/2020/04/27/060700526/siap-siap-pemerintah-akan-pungut-ppn-belanja-online?page=1>.)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya pengetahuan perpajakan dimana akan menentukan seberapa jauh pemahaman perpajakan pedagang *e-commerce* dalam memahami cara pelaporan dan pembayaran pajak, Menurut Pesireron dan Kesaulya (2019) menyatakan hasil pengujian hipotesis melalui uji t statistik menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berhubungan positif 0,604 dengan nilai probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang akan menjadi indikator ketegasan hukum yang di tentukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban Pajak, Menurut Nuraina dan Savitri (2017) menyatakan dari hasil perhitungan uji t diperoleh nilai t sebesar 26,664 sedangkan nilai t hitung tabel dengan jumlah responden 385 dan probabilitas 0,05 sebesar 1.966. Hal ini berarti ($26,664 > 1,966$). Sehingga dari hitung tabel hasil uji t diatas dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, H_0 ditolak, artinya bahwa ada pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pada kpp pratama madiun.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk membuat penelitian ini yang berjudul : **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEDAGANG E-COMMERCE”**



B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tadi timbulah masalah-masalah yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, berikut adalah masalah-masalah yang diidentifikasi oleh Peneliti:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?
3. Apakah semua pedagang *e-commerce* perlu diwajibkan untuk memahami cara pelaporan & pembayaran pajak?
4. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce* sudah tinggi?
5. Apakah sanksi pajak dapat menertibkan pedagang *e-commerce* untuk melaksanakan kewajiban pajaknya?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, karena keterbatasan waktu maka peneliti hanya membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



D. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki Batasan penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti dan hal ini akan mempengaruhi hasil penelitian nantinya, berikut merupakan batasan-batasan penelitian yang telah ditentukan:

1. Platform yang akan diteliti adalah tokopedia, shopee & bukalapak saja.
2. Karena keterbatasan di masa covid maka kuesioner akan disebar melalui berbagai cara yang menghindari kontak langsung dengan responden (mis: email ,wa , google form) , kecuali jika keadaan sudah membaik maka kuesioner akan disebar langsung ke responden.
3. Kepatuhan wajib pajak yang diteliti adalah kepatuhan melapor pajak & membayar pajak.
4. Data kuesioner ini dikumpulkan dari pertengahan Agustus sampai pada awal September 2020.

E Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Adakah pengaruh terhadap pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?

F Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui & menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?
2. Untuk mengetahui & menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?



G. Manfaat Penelitian

1. Memberi tambahan wawasan bagi pembaca tentang kepatuhan pelaku perdagangan *e-commerce* di 3 *platform* terkemuka
2. Bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya
3. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan sarjana akuntansi di institute bisnis & informatika kwikkiangie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.